



**PUTUSAN**

Nomor 417 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD JUPRIADI bin PASAH alias JUPRI;**  
Tempat Lahir : Mataram;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/21 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kecubung 6 Nomor 4B, Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023. Terdakwa dikeluarkan demi hukum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH alias JUPRI bersama-sama dengan Saksi Sarif Hidayatullah bin Sanusi alias Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH alias JUPRI terbukti di atas dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) pipet kaca alat isap yang di dalamnya masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima puluh enam) lembar;
  - c. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari alumunium *foil*;
  - d. 2 (dua) buah korek api gas;
  - e. 2 (dua) gunting warna biru dan *pink*;
  - f. 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
  - g. 1 (satu) alat isap sabu-sabu atau bong;
  - h. 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
  - i. 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dengan SIM card XL 087761092890;
  - j. 1 (satu) *handphone* Xiaomi warna putih dengan nomor SIM card XL 085967143862;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI BIN PASAH alias JUPRI bersama-sama dengan Saksi Sarif Hidayatullah bin Sanusi alias Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI bin PASAH alias JUPRI tersebut di atas dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) pipet kaca alat isap yang di dalamnya masih terdapat sisa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima puluh enam) lembar;
  - c. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
  - d. 2 (dua) buah korek api gas;
  - e. 2 (dua) gunting warna biru dan pink;
  - f. 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
  - g. 1 (satu) alat isap sabu-sabu atau bong;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah;
- i. 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam dengan SIM card XL 087761092890;
- j. 1 (satu) *handphone* Xiaomi warna putih dengan nomor SIM card XL 085967143862;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- k. Uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai penjatuhan pidana khususnya pidana pengganti dendanya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUPRIADI bin PASAH alias JUPRI bersama-sama dengan saksi Sarif Hidayatullah bin Sanusi alias Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I";
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD JUPRIADI bin PASAH alias JUPRI tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 340/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penasihat Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mataram tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dimana pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* Xiaomi warna putih dengan nomor SIM *card* XL 085967143862 dan uang sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dimana barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sarif Hidayatullah dengan imbalan/upah yang akan diterima Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Sarif Hidayatullah;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarif Hidayatullah dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0341 (nol koma nol tiga empat satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan masing-masing isi 4 (empat) lembar dan 56 (lima puluh enam) lembar, 1 (satu) sumbu yang terbuat dari alumunium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) gunting warna biru dan pink, 3 (tiga) pipet warna putih bergaris merah berbentuk sendok, 1 (satu) alat isap sabu-sabu atau bong, 1 (satu) bekas tutup botol warna biru yang bertuliskan narmada yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) handphone Nokia warna hitam dengan SIM card XL 087761092890;
- Bahwa Saksi Sarif Hidayatullah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ipul sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diterima Saksi Sarif Hidayatullah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Saksi Sarif Hidayatullah dibagi menjadi 15 (lima belas) poket dimana 3 (tiga) diantaranya diberikan Saksi Sarif Hidayatullah kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan terlalu berat oleh karena kurang mempertimbangkan sejumlah putusan dalam perkara sejenis dengan dengan barang bukti yang relatif sedikit serta keuntungan yang secara nominal juga masih relatif sedikit atau dalam jumlah yang kecil,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang memperhatikan aspek keadilan serta dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD JUPRIADI bin PASAH alias JUPRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 123/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 20 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 340/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2024